



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA. Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

1. PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, alamat Jalan Perum Buana Dirgantara No. 00, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Perum Buana Dirgantara No. 00 Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali sebagai Pemohon II;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada PEMOHON I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil 08 Agustus 2017 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Keaniteran Pengadilan Agama Denpasar Nomor 112/SK/2017/PA.Dps., tanggal 14 September 2017;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan kuasa Pemohon II dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dengan surat permohonannya tetanggal 21 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 21 Agustus 2017 dalam Register Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 mei 2016. Telah meninggal dunia/ ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama ALMARHUM di rumah. Dalam keadaan beraga Islam, tempat tinggal terakhir di Perum Buana Dirgantara jl. Surya Buana 00 no. 00 Padang Sambian Denpasar Barat Bali, Surat Keterangan kematian Penduduk WNI No AM 8950015929 tertanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 20 Mei 2016 selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON I tanggal 19 September 1993 (sesuai surat nikah Nomor : 171/41/IX/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta) pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir sati (1) orang anak yang bernama : ANAK ;
3. Bahwa, Almarhum (ALMARHUM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2016 meninggal ahli waris sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I (sebagai istri)
 - b. PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung)
4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum (ALMARHUM) sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM) oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum (ALMARHUM) oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menetapkan Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2016;
2. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum (ALMARHUM) adalah :
 - a. PEMOHON I (sebagai istri)
 - b. PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung)
3. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan perbaikan identitas Pemohon I dan pencabutan petitum point 4;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon I mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5171014901660001 tanggal 29-10-2013 yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5171016906940002 tanggal 23-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 5171032005160009 tanggal 18-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/41/IX/1993 tanggal 19 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cawang, Kabupaten/Kotamadya Karawang, Propinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama ALMARHUM Nomor 5171-KM-20052016-0013 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 224/DISP/JU/1996/94 tanggal 6 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Pondok Arum Blok 00 No. 00 Tangerang;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena Pemohon I adalah adik kandung saksi dan saksi juga kenal dengan suami Pemohon yaitu ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM sekarang sudah meninggal dunia tanggal 11 Mei 2016;
- Bahwa almarhum (ALMARHUM) dengan Pemohon I selama hidupnya telah dikaruniai seorang anak yaitu PEMOHON II;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum (ALMARHUM) sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum (ALMARHUM) dan setelah almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUM meninggal dunia kemudian disusul oleh ayah kandungnya yang meninggal dunia pada tahun 2017;

- Bahwa saksi tahu ALMARHUM masih mempunyai saudara kandung;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua ALMARHUM beragama Kreisten, demikian pula saudara ALMARHUM semua beragama Kristen
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I hadir di persidangan adalah untuk mewali untuk memohon penetapan ahli waris dari ayahnya Almarhum (ALMARHUM);
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah ALMARHUM;
- Bahwa saksi mengetahui sampai ALMARHUM meninggal dunia masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Surapati Gang 00 No. 00, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi karyawan Pemohon I dan kenal dengan ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM sekarang sudah meninggal dunia tanggal 11 Mei 2016;
- Bahwa almarhum (ALMARHUM) dengan Pemohon I selama hidupnya telah dikaruniai seorang anak yaitu PEMOHON II;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum (ALMARHUM) sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum (ALMARHUM) dan setelah almarhum (ALMARHUM) meninggal dunia kemudian disusul oleh ayah kandungnya yang meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu ALMARHUM masih mempunyai saudara kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua orang tua ALMARHUM beragama Kristen, demikian pula saudara ALMARHUM semua beragama Kristen;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I hadir di persidangan adalah untuk mewali untuk memohon penetapan ahli waris dari ayahnya Almarhum (ALMARHUM);
 - Bahwa yang saksi ketahui, tujuan Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah ALMARHUM;
 - Bahwa saksi mengetahui sampai ALMARHUM meninggal dunia masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;
3. SAKSI KETIGA, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lurus Gang 00 No. 00 RT 00 RW 00, Kelurahan Kebon Bawan, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi kakak kandung ALMARHUM;
- Bahwa ALARHUM sekarang sudah meninggal dunia tanggal 11 Mei 2016;
- Bahwa almarhum (ALMARHUM) dengan Pemohon I selama hidupnya telah dikaruniai seorang anak yaitu PEMOHON II;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum (ALMARHUM) sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum (ALMARHUM) dan setelah almarhum (ALMARHUM) meninggal dunia kemudian disusul oleh ayah kandungnya yang meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu ALMARHUM masih mempunyai saudara kandung;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua ALMARHUM beragam Kristen, demikian pula saudara ALMARHUM semua beragama Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I hadir di persidangan adalah untuk mewali untuk memohon penetapan ahli waris dari ayahnya Almarhum (ALMARHUM) ;
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah ALMARHUM;
- Bahwa saksi mengetahui sampai ALMARHUM meninggal dunia masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut Pemohon I menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya Pemohon I dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya yaitu mohon penetapan Ahli Waris dari ALMARHUM oleh karena itu Pemohon I mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal Ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon I, hal ini didasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I tetap pada permohonannya dengan beberapa perubahan secara lisan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga sebagai kuasa dari Pemohon II, yang bernama PEMOHON II untuk memohon penetapan Ahli Waris dari ayahnya almarhum (ALMARHUM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 3 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.6, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa almarhum (ALMARHUM) , adalah suami dari Pemohon I dan ayah kandung PEMOHON II sampai meninggal tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum (ALMARHUM) , telah meninggal pada tanggal 11 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari almarhum (ALMARHUM) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan, "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I;
2. Menyatakan almarhumah (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2016 di Denpasar;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum (ALMARHUM) sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I, istri;
 - 3.2. PEMOHON II, anak;
4. Membebankan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 H., oleh Kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, S.H. dan H.M. Helmy Masda, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon I/ Kuasa;

Ketua Majelis,



Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Sudi, S.H.

Ttd.

H.M. Helmy Masda, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H.